



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 146) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disingkat dengan OPD Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola retribusi daerah dan memungut Retribusi.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemungut.
7. Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemungut yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Pemungut adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas yang berada dibawah Organisasi Perangkat Daerah, untuk melaksanakan tugas teknis operasional OPD dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari OPD yang berwenang mengelola retribusi daerah dan memungut Retribusi.
8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah.
14. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan/penyediaan bibit hasil produksi usaha Daerah.

16. Retribusi Tempat Rekreasi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan klinik hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan atau pemanfaatan fasilitas di lingkungan terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan dan/atau pelayanan atas pemanfaatan fasilitas di lingkungan kepelabuhanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi, sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

27. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrument ukur atau system pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu atau dengan kata lain, Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional dan atau Internasional untuk satuan ukuran tertentu.
28. Laboratorium Kalibrasi adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO 1725 dan mempunyai kompetensi dalam mengkalibrasi alat ukur (Laboratorium).
29. Benih Unggul Bermutu adalah benih dari varietas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.
30. Bibit Ternak adalah semen beku, telur tetas (embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat)
31. Benih atau bibit ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembang biakkan ikan.
32. Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang disiapkan untuk menjadi induk ikan sesuai standar SNI.
33. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama yang dilakukan oleh Gubernur dengan Pihak Ketiga dalam rangka pendayagunaan asset-asset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah.
34. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan kekayaan daerah melalui perjanjian kerjasama.

BAB II

JENIS, OBJEK RETRIBUSI DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ;
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi ;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan ;

- f. Retribusi Terminal ; dan
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Bagian Kedua
Objek Retribusi
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi pelayanan pemberian hak pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu berupa :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian gedung dan bangunan;
 - c. pemakaian laboratorium;
 - d. pemakaian workshop;
 - e. pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan peralatan; dan
 - f. pemakaian dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa untuk tamu negara dan/atau Daerah.
- (3) Penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diutamakan bagi pegawai yang melakukan tugas kedinasan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan/penyediaan bibit hasil produksi usaha Daerah yang meliputi :
 - a. benih atau bibit tanaman pangan dan hortikultura ;
 - b. bibit , benih dan/atau induk ternak hasil produksi usaha peternakan ;
 - c. benih atau bibit ikan dan induk ikan hasil usaha produksi usaha perikanan ; dan
 - d. benih atau bibit tanaman pangan hasil produksi usaha perkebunan.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan/penyediaan benih atau bibit hasil produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. Rekreasi budaya ;
 - b. Rekreasi sejarah ;
 - c. Rekreasi alam ; dan
 - d. Rekreasi agrowisata
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BMUD dan pihak swasta.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pemeriksaan ante mortem dan pemotongan hewan ;
 - b. pemakaian fasilitas kandang ;
 - c. pemeriksaan post mortem ;
 - d. pemeriksaan labor/uji kualitas daging ; dan
 - e. klinik dan laboratorium kesehatan hewan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BMUD dan pihak swasta.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan

fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BMUD dan pihak swasta.

Bagian Ketiga

Subjek Retribusi

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan/memanfaatkan kekayaan /fasilitas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang memakai atau memanfaatkan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali tamu Negara/Daerah
- (3) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan transaksi membeli hasil produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan/memanfaatkan layanan tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
- (5) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan/penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pelayanan klinik dan laboratorium kesehatan hewan yang disediakan, dimiliki dan atau/dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (6) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (7) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dalam hal pengoperasian pemakaian kekayaan Daerah dilakukan langsung oleh Wajib Retribusi.
- (2) Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerusakan :
 - a. yang terjadi selama jangka waktu pemakaian ; atau
 - b. yang diakibatkan karena kelalaian dan keamanan yang tidak terjamin pada saat pemakaian.
- (3) Pembuktian terjadinya kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acaranya pada saat penyerahan dan pengembalian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Wajib Retribusi wajib menyerahkan jaminan penyewaan (*Rental/Bond*) sebesar yang ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan referensi bank atas pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e.
- (5) Wajib Retribusi bertanggung jawab atas keselamatan jiwa dan raga operator/sopir selama pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e.
- (6) Tanggung jawab Wajib Retribusi atas keselamatan jiwa dan raga operator/sopir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi :
 - a. memasang alat pengaman/safety pada kendaraan sesuai standar yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
 - b. memasang alat komunikasi pada kendaraan ; dan

- c. mengasuransikan operator/sopir.
- (7) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dan melunasi utang Retribusi yang terutang baik yang sedang berjalan maupun yang tertunggak.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mendaftarkan dengan menggunakan SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali bagi Subjek Retribusi yang pada saat menerima jasa tidak perlu mendaftarkan langsung dipungut Retribusinya dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada OPD Pemungut atau UPTD Pemungut.
- (4) SPdORD yang dikembalikan dicatat dalam daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi.
- (5) Bentuk/format dan pengadaan SPdORD ditetapkan pelaksanaannya lebih lanjut oleh OPD Pemungut atau UPTD Pemungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan, Besarnya Tarif dan Masa Retribusi

Pasal 14

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta frekwensi pemakaian dikalikan dengan tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berupa tanah, gedung dan bangunan lebih dari 1(satu) tahun anggaran secara berkelanjutan diatur dalam naskah perjanjian antara OPD Pemungut dengan Pihak Ketiga.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hak dan kewajiban antara OPD Pemungut atau UPTD Pemungut dan Pihak Ketiga.

Pasal 16

- (1) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang terutang dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian dan banyaknya Wajib Retribusi menggunakan fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dikalikan dengan tarif Retribusi yang berlaku.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan type/kelas tempat penginapan, jumlah dan jangka waktu kamar yang digunakan/dimanfaatkan .
- (3) Besarnya Retribusi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terutang dihitung berdasarkan banyak/jumlah benih, bibit dan hasil usaha daerah lainnya yang dijual dikalikan dengan tarif yang berlaku sesuai dengan jenis dan ukurannya.
- (2) Besarnya Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan memakai sistim tarif atas dan tarif bawah, jika harga pasar benih atau bibit pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan dalam kondisi harga menunjukkan kenaikan diatas tarif minimum.

Pasal 18

- (1) Retribusi Tempat Rekreasi yang terutang dihitung berdasarkan jenis dan frekwensi pemakaian/pemanfaatan tempat rekreasi dikalikan dengan tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 19

Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang dihitung berdasarkan jenis hewan yang mendapatkan pelayanan pada klinik hewan, frekwensi pemakaian/pelayanan laboratorium kesehatan hewan serta jenis pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner dikalikan dengan tarif yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Retribusi Terminal yang terutang dihitung berdasarkan jenis kendaraan, frekwensi pemakaian/pemanfaatan fasilitas milik daerah di lingkungan terminal dan jangka waktu pemanfaatannya dikalikan dengan tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya Retribusi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang terutang dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan frekwensi pemakaian/pemanfaatan fasilitas milik daerah di lingkungan kepelabuhan dikalikan dengan tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Masa Retribusi untuk masing-masing jenis Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Masa Retribusi Pemakaian Kejayaan Daerah adalah perkali pakai/perjam/perhari/perbulan/pertahun atau pertransaksi.
- b. Masa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah perhari dan atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Masa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pertransaksi dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Masa Retribusi Tempat Rekreasi adalah perkali masuk museum dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Masa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah perkali pakai/pelayanan/pemeriksaan dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Masa Retribusi Terminal adalah perkali pelayanan atau perkali pakai atau pertransaksi dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Masa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah perkali pelayanan atau perkali pakai atau pertransaksi dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,
TEMPAT PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pemakaian kekayaan Daerah dilakukan dengan perjanjian maka jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan jangka waktu yang diatur dalam Naskah Perjanjian antara Kepala OPD Pemungut dengan Pihak Ketiga.
- (3) Blanko SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan dianggarkan biaya pencetakannya dalam DPA OPD Pemungut atau dapat dicetak dengan aplikasi komputer.

- (4) Bentuk/format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terutang dilakukan secara tunai/non tunai pada saat penyerahan kekayaan daerah akan dipakai atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterbitkan kecuali pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan dengan naskah perjanjian, jangka waktu pembayaran ditetapkan dalam naskah perjanjian.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan Wajib Retribusi melalui bendahara penerima sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali pemakaian rumah dinas dilakukan melalui pembayaran gaji.
- (3) Pembayaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terutang dilakukan secara tunai/non tunai pada saat chek in/mendaftar untuk menggunakan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (4) Pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terutang dilakukan secara tunai pada waktu serah terima benih, bibit dan atau hasil usaha pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan yang telah memenuhi syarat dan dibayar melalui bendahara penerima sebesar yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi terutang dilakukan secara tunai pada saat mendaftar untuk memanfaatkan/menikmati fasilitas tempat rekreasi, dan dibayar melalui bendahara penerima sebesar yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan terutang dilakukan secara tunai/nontunai pada saat mendaftar untuk mendapatkan pelayanan laboratorium kesehatan hewan, pelayanan klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, dan dibayar melalui bendahara penerima sebesar yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Pembayaran Retribusi Terminal terutang dilakukan secara tunai/non tunai pada saat mendaftar untuk mendapatkan/memperoleh pelayanan fasilitas di lingkungan terminal dan dibayar melalui bendahara penerima sebesar yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terutang dilakukan secara tunai/non tunai/nontunai pada saat mendaftar untuk mendapatkan/memperoleh pelayanan fasilitas di lingkungan kepelabuhan dan

dibayar melalui bendahara penerima sebesar yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 25

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditanda tangani dan dicap lunas/kas register oleh bendahara penerima.
- (2) Penunjukan bendahara penerima ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala OPD Pemungut atau Kepala OPD yang membawahi UPTD Pemungut.
- (3) Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi bendahara penerima adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bendahara penerima harus menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 ke rekening Pemerintah Daerah (Kas Daerah) pada Bank Nagari Sumatera Barat paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda Setor .
- (2) Pengecualian dari ketentuan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
- (3) Blanko Surat Tanda Setor yang digunakan adalah blanko yang disiapkan dan dicetak oleh OPD Pemungut/OPD yang membawahi UPTD Pemungut atau dibuat dengan aplikasi komputer sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pembayaran Retribusi terutang dilakukan pada kantor OPD Pemungut atau UPTD Pemungut yang ditunjuk sebagai berikut :

- a. Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada OPD Pemungut atau UPTD Pemungut yang mengelola pemakaian kekayaan daerah ;

- b. Pembayaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada OPD Pemungut atau UPTD Pemungut yang mengelola tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah ;
- c. Pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada UPTD Pemungut yang mengelola penjualan produksi usaha daerah ;
- d. Pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan pada UPTD Pemungut yang mengelola pelayanan laboratorium kesehatan hewan, pelayanan klinik hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner ;
- e. Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi pada OPD Pemungut atau UPTD Pemungut yang mengelola pelayanan tempat rekreasi milik daerah ;
- f. Pembayaran Retribusi Terminal pada UPTD Pemungut yang mengelola pelayanan terminal milik daerah ; dan
- g. Pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada UPTD Pemungut yang mengelola pelayanan kepelabuhan milik daerah.

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang karena kelalaiannya, sehingga tidak membayar atau kurang bayar Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terutang setiap bulan keterlambatan.
- (2) Dalam hal pemakaian/penggunaan pemanfaatan objek Retribusi Jasa Usaha terkait dengan perjanjian, maka penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam naskah perjanjian.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN DAN KEDALUARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penagihan

Pasal 29

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 ditagih dengan STRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban untuk membayar Retribusi yang terutang sesuai dengan jangka waktu/jumlah/jenis dan frekwensi yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),

Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) maka OPD Pemungut atau OPD yang membawahi UPTD Pemungut harus memberi teguran dengan menerbitkan surat teguran.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bagian Kedua
Kedaluarsa Penagihan
Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya Retribusi diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban
Pasal 32

- (1) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh OPD Pemungut atau OPD yang membawahi UPTD Pemungut sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 33

- (1) Bendahara penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (4) Laporan secara fungsional dilengkapi bukti penerimaan dan penyetoran serta slip Buku kas Umum, sedangkan laporan secara administrasi dilengkapi dengan daftar persediaan barang cetakan berharga sebagai berikut :
 - a. SKRD ;
 - b. Karcis ; dan
 - c. kartu langganan

- (5) Laporan secara fungsional disiapkan oleh OPD Pemungut atau UPTD Pemungut melalui Kepala OPD sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan secara administrasi sesuai dengan bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Blanko laporan realisasi penerimaan/penyetoran dan laporan pengadaan/pendistribusian barang cetakan sebagaimana dimaksud ayat (4), dan ayat (5) disiapkan dan diadakan oleh OPD Pemungut atau OPD yang membawahi UPTD Pemungut.
- (8) Bentuk/format laporan petugas yang terkait dengan kegiatan pemungutan dan tata cara pembuatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), disiapkan dan diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh OPD Pemungut atau OPD yang membawahi UPTD Pemungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dengan alasan yang jelas.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui OPD Pemungut atau OPD yang membawahi UPTD Pemungut paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (3) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan oleh OPD Pemungut atau OPD melalui UPTD Pemungut.
- (4) Proses penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (5) Pengembalian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Pemungut atau dapat diperhitungkan untuk pengurangan beban kewajiban Retribusi terutang yang akan datang atau Retribusi Daerah lainnya atas nama Wajib Retribusi .

BAB VIII
KEBERATAN
Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur dan disampaikan langsung ke OPD Pemungut atau OPD yang membawahi UPTD Pemungut.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketidakbenaran penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak diproses.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 36

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan diterima, Gubernur harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh OPD Pemungut atau OPD yang membawahi UPTD Pemungut.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan, maka diterbitkan SKRDLB.

- (5) SKRDLB disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur dan disampaikan langsung ke OPD Pemungut atau Kepala OPD yang membawahi UPTD Pemungut.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses oleh OPD Pemungut atau OPD melalui UPTD Pemungut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur harus memberi keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan oleh OPD Pemungut atau OPD yang membawahi UPTD Pemungut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah melewati jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan pembayaran Retribusi dan terhadap pejabat yang diberi tugas memproses pengembalian pembayaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Permohonan atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala OPD Pemungut atau Kepala OPD yang membawahi UPTD Pemungut paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - c. alasan yang singkat dan jelas ; dan
 - d. nomor rekening Wajib Retribusi atas nama Wajib Retribusi sendiri.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi atau melalui kuasanya dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Retribusi ;
 - b. fotokopi SKRD yang berfungsi sebagai bukti pembayaran ;
- (3) Permohonan diterima oleh pejabat atau staf yang ditunjuk OPD Pemungut atau OPD yang membawahi UPTD Pemungut dengan memberikan bukti penerimaan dan bukti penerimaan dimaksud adalah merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 40

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berfungsi dan berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh OPD Pemungut atau UPTD Pemungut dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur serta disampaikan ke Badan Keuangan Daerah.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara kas tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Wajib Retribusi sendiri, baik kelebihan pembayaran yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan atau pada tahun-tahun sebelumnya atau setelah tutup buku.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran oleh Daerah dan bukti penerimaan bagi Wajib Retribusi.
- (4) SKRDLB dan Keputusan Gubernur tentang pemindahbukuan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 42

- (1) Kelebihan pembayaran setoran Retribusi yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan dapat dibayar langsung dengan memindah bukukan dari rekening penerimaan Retribusi OPD Pemungut atau OPD yang membawahi UPTD Pemungut ke rekening Wajib Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya disatu sisi tahun anggaran telah berakhir/tutup buku, dapat dibayar dengan memakai/dibebankan pada rekening Dana Tak Terduga yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

BAB X

TATA CARA PEMBINAAN, PEMERIKSAAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Badan Keuangan Daerah dan/atau OPD terkait dengan pemungutan wajib melakukan pembinaan dan memonitor pelaksanaan teknis administrasi keuangan paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.

Pasal 44

- (1) Kepala OPD Pemungut atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan dan kegiatan pemungutan Retribusi yang dilakukan oleh bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta diikuti dengan melakukan penutupan kas/kas register dan hasil pengawasan/pemeriksaan dimaksud ditetapkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Kas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan beralihnya kewenangan pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan kepada Kabupaten/Kota, maka Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini tidak dipungut lagi.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi ;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan ;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ;
- d. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ; dan
- e. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Agustus 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

NASIR AHMAD

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
 BULAN.....

NO	JENIS PENERIMAAN	s/d BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	3+4= 5	6	7
	JUMLAH					

.....,tanggal.....
 KEPALA
 PROVINSI SUMATERA BARAT

 Nama jelas dan tanda tangan
 dan stempel

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VII

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**A. SKRD ATAS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

1. SKRD ATAS PEMAKAIAN TANAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PEMAKAIAN GEDUNG DAN BANGUNAN	NO. SKUM : LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI
---------------------------------------	--	--

A. DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

1. NAMA :
2. NPWR :
3. PEKERJAAN :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL PEMAKAIAN :
6. TANGGAL PENGEMBALIAN :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS PENERIMAAN	LAMA PEMAKAIAN	JUMLAH PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TOTAL				

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

=

-

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

2. SKRD ATAS PEMAKAIAN GEDUNG DAN BANGUNAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PEMAKAIAN GEDUNG DAN BANGUNAN	NO. SKUM : LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI
---------------------------------------	--	--

A. DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

1. NAMA :
2. NPWR :
3. PEKERJAAN :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL PEMAKAIAN :
6. TANGGAL PENGEMBALIAN :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS PENERIMAAN	LAMA PEMAKAIAN	JUMLAH PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TOTAL				

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

3. SKRD ATAS PEMAKAIAN LABOR

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PEMAKAIAN LABOR	NO. SKUM : LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI
---------------------------------------	--	--

A. DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

1. NAMA :
2. NPWR :
3. PEKERJAAN :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL PEMAKAIAN :
6. TANGGAL PENGEMBALIAN :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS PENERIMAAN	LAMA PEMAKAIAN	JUMLAH PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TOTAL				

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

4. SKRD ATAS PEMAKAIAN WORKSHOP

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PEMAKAIAN WORKSHOP	NO. SKUM : LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI
---------------------------------------	---	--

A. DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

1. NAMA :
2. NPWR :
3. PEKERJAAN :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL PEMAKAIAN :
6. TANGGAL PENGEMBALIAN :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS PENERIMAAN	LAMA PEMAKAIAN	JUMLAH PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TOTAL				

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

5. SKRD ATAS PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT BERAT	NO. SKUM : LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI
---------------------------------------	---	--

A. DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

1. NAMA :
2. NPWR :
3. PEKERJAAN :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL PEMAKAIAN :
6. TANGGAL PENGEMBALIAN :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS PENERIMAAN	LAMA PEMAKAIAN	JUMLAH PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TOTAL				

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

B. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAS RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1. SKRD ATAS PENJUALAN/PENYEDIAAN BENIH, BIBIT DAN LAIN-LAIN HASIL USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SKPD :	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH HASIL USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	NO. SKUM : LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI
--	---	--

A. DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

2. NAMA :
2. NPWR :
3. PEKERJAAN :
4. ALAMAT :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS PENERIMAAN/RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH SATUAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TOTAL			

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

2. SKRD ATAS PENJUALAN/PENYEDIAAN BENIH, BIBIT DAN LAIN-LAIN HASIL USAHA PETERNAKAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SKPD :	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH HASIL USAHA PETERNAKAN	NO. SKUM : LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI
--	---	--

A. DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

1. NAMA :
2. NPWR :
3. PEKERJAAN :
4. ALAMAT :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS PENERIMAAN/RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH SATUAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TOTAL			

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

3. SKRD ATAS PENJUALAN/PENYEDIAAN BENIH, BIBIT DAN LAIN-LAIN HASIL USAHA PERIKANAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. SKUM : LEMBAR
SKPD :	PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH HASIL USAHA PERIKANAN	1 WAJIB RETRIBUSI

A. DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

1. NAMA :
2. NPWR :
3. PEKERJAAN :
4. ALAMAT :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS PENERIMAAN/RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH SATUAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TOTAL			

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

C.SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. SKUM : LEMBAR
SKPD :	TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA	1 WAJIB RETRIBUSI

A.DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

1. NAMA :
2. NPWR :
3. PEKERJAAN :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL MASUK :
6. TANGGAL KELUAR :

B.NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS PENERIMAAN	LAMA PEMAKAIAN (HARI/MALAM)	JUMLAH PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	PEMAKAIAN KAMAR				
2.	EXTRA BED				
3.	SANKSI ADMINISTRASI				
	TOTAL				

C.LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

D.SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAS RETRIBUSI TERMINAL

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. SKUM : LEMBAR 1
SKPD :	RETRIBUSI SEWA PENGGUNAAN FASILITAS TERMINAL	WAJIB RETRIBUSI

A.DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

1. NAMA :
2. NPWR :
3. PEKERJAAN :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL PEMAKAIAN :
6. TANGGAL PENGEMBALIAN :

B.NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS PENERIMAAN/RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	LAMA PEMAKAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	LOKET				
2.	KIOS				
	TOTAL				

C.LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

E.SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAS RETRIBUSI KEPELABUHAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SKPD :	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI SEWA PENGGUNAAN FASILITAS KEPELABUHAHN	NO. SKUM : LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI
--	---	--

A.DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

1. NAMA :
2. NPWR :
3. PEKERJAAN :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL MASUK :
6. TANGGAL KELUAR :

B.NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS PENERIMAAN/RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	LAMA PEMAKAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.					
2.					
3.					
	TOTAL				

C.LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

F. Surat Ketetapan Retribusi Daerah SKRD Retribusi Tempat Rekreasi (berupa karcis)